

### **BAB 3**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi atas aset tetap PLTU milik PT PLN (Persero) UIP JBTB II dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap, PT PLN (Persero) UIP JBTB II menggunakan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 dan Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Definisi, penggolongan, perolehan, pengakuan, penyusutan, perolehan aset tetap PLTU milik PT PLN (Persero) UIP JBTB II sudah sesuai dengan PSAK 16 .
3. Aset Tetap PT PLN (Persero) UIP JBTB II dilepas jika sudah melewati prosedur yang berlaku, yakni aka nada tim yang bertugas untuk memindahkan kepemilikan aset tetap dari PT PLN (Persero) UIP JBTB II ke PT PLN (Persero) Pusat. Karena PT PLN (Persero) UIP JBTB II merupakan salah satu unit milik PT PLN (Persero) Pusat yang bertugas membangun pembangkit listrik baru, lalu selanjutnya akan dikelola oleh Unit Transmisi atas perintah PT PLN (Persero) UIP JBTB II. Dan sudah sesuai dengan PSAK 16 Paragraf 67

##### **3.2 Saran**

1. Pemindehan kepemilikan aset tetap PLTU milik PT PLN (Persero) UIP JBTB II ke PT PLN (Persero) Pusat sebaiknya segera dilakukan. Untuk menghindari mangkraknya aset dan segera dioperasionalkan untuk terwujudnya kelancaran dan pemerataan pasokan listrik di seluruh Indonesia.